



PEDOMAN

**PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam

MISI


1. Menciptaan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan

TUJUAN

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami, dan
4. terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional dan internasional.

SASARAN

1. Meningkatkan jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan.
4. Meningkatkan kompetensi dosen.
5. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 07 e TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin harus didasarkan pada Tujuan Pendidikan Nasional, Visi Kementerian Agama Republik Indonesia, Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal;
b. Bahwa Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin harus disusun dengan mengacu pada suatu Pedoman;
c. Bahwa Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Visi Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** : Hasil kerja tim perumus tentang draf Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2011
- KEDUA** : Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2011**



**Prof. Dr. H. H. Badir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 195801111977031004**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Prosedur Visi-Misi Universitas Islam Negeri Makassar berdasarkan pada atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*Social Expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (*users*) dan *stakeholders*, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Berdasarkan fenomena itu, maka UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi agama terbesar di kawasan Indonesia Timur memiliki cita-cita; ***pertama***, Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru; ***Kedua***, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Rektor,

Prof. Dr. H. A Qadir Gassing HT., MS,
NIP 19541116 197703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ **i**

DAFTAR ISI _____ **ii**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar _____ 1
- B. Kebijakan Visi-Misi UIN Alauddin Makassar _____ 2
- C. Sistem penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi UIN Alauddin Makassar 3
- D. Tim Penyusun Visi-Misi Alauddin Makassar _____ 4

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- A. Mekanisme Penyusunan Visi Dan Misi _____ 5

BAB III PENUTUP _____ **7**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) UIN Alauddin Makassar disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 , adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATHIN”
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah “Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil.
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
6. Perpres No 57 tahun 2005 tentang Perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar,
7. Keputusan Menteri Agama RI No.93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
8. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018,

B. Kebijakan Visi-Misi UIN Alauddin Makassar


1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi UIN Alauddin Makassar.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi-Misi dan Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Tim penyusun Visi-Misi Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Pembantu Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
4. Tim Penyusun Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dibiayai oleh dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah direncanakan dalam DIPA.
6. Rektor/Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
7. Pembantu Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
8. Penyusunan Visi-Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UIN Alauddin Makassar agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat UIN Alauddin merupakan arah pengembangan UIN Alauddin dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Jurusan dan unit kerja di UIN Alauddin Makassar.

11. Visi-Misi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan ke depan.

C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi UIN Alauddin Makassar

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi-Misi dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi-Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun V i s i - M i s i membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi UIN Alauddin Makassar didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun Visi-Misi kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi UIN Alauddin Makassar kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN Alauddin Makassar.
7. Rektor melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi- Misi di lingkungan UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan.

D. Tim Penyusun Visi-Misi UIN Alauddin Makassar




Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi UIN Alauddin Makassar

BAB II
PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Mekanisme Penyusunan Visi Dan Misi

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UINAM. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan: Mekanisme Penyusunan VMTS UIN Alauddin Makassar
(Sumber: Pedoman Penyusunan VMTS UIN Alauddin Makassar)

Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan SK Rektor yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun Visi dan Misi tujuan dan sasaran

Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun visi misi tujuan dan sasaran.

Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):

- a. Time schedule penyusunan Visi misi tujuan dan sasaran

- b. Pembagian tugas
- c. Analisis hasil Evaluasi Diri

3. Penyusunan konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin

Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri UIN Alauddin Makassar dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi yang

4. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin.

Konsep VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.

5. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Rektor UIN Alauddin Makassar. (Draft Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)

6. Pengesahan melalui rapat Senat Universitas

Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat universitas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar.

7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor UIN Alauddin Makassar

Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS UIN Alauddin Makassar maka Rektor menerbitkan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar

B. Standar Operasional Prosedur Visi Misi UIN Alauddin Makassar

Terlampir

BAB III

PENUTUP

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran UIN Alauddin Makassar yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran UIN Alauddin Makassar.

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dapat bermanfaat bagi seluruh civitas UIN Alauddin Makassar. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh"

Rektor,

Prof. Dr. H. A Qadir Gassing HT., MS,
NIP 19541116 197703 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

VISI MISI UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Ketua Tim Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	KODE	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	VISI DAN MISI UIN ALAUDDIN MAKASSAR		
AREA	STANDAR IDENTITAS		
BAGIAN	AKADEMIK		

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan tentang cara UIN Alauddin Makassar merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan UIN Alauddin Makassar dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar.

3. Defenisi

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.

- d. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

4. Dasar Hukum

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia,
- c. Visi Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama,
- d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
- f. Perpres No 57 tahun 2005 tentang Perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar,
- g. Keputusan Menteri Agama RI No.93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
- h. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2019,
- i. Landasan perubahan Visi Misi dari IAIN, setelah menjadi UIN sampai dengan Tahun 2011.

5. Pihak-pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

a. Pemangku Kepentingan Internal

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin Makassar di hadiri oleh unsur-unsur Pimpinan universitas yang terdiri dari:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor: 1, 2, 3, 4
- 3) Dekan 8 fakultas
- 4) Ketua LPM
- 5) Ketua LP2M
- 6) Perwakilan Dosen
- 7) Perwakilan Mahasiswa
- 8) Bagian Perencanaan

- 9) Guru Besar
- b. Pemangku Kepentingan Eksternal
 - 1) Perwakilan Kementerian Agama
 - 2) Pemerintah Propinsi dan daerah
 - 3) Pakar
 - 4) Masyarakat/ stakeholder
 - 5) Akademisi

6. Prosedur

Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 1994 s.d 2019 dan Renstra Tahun 2007-2011. Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi
- b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar.
- c. Tim perumus terdiri dari unsur:
 - 1) Pimpinan dalam hal ini: 1) rektor, 2) wakil rektor, 3) Ketua lembaga, 4) Dekan, 5) Kepala Biro, 6) Ketua Lembaga/Kepala UPT
 - 2) Dosen
 - 3) Para Pakar dan Guru Besar
 - 4) Tenaga Kependidikan
 - 5) Mahasiswa
 - 6) Alumni
 - 7) Masyarakat/Stakeholder
- d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi.

Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi
- e. Penyusunan draft konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin yang dilakukan oleh Tim Perumus.

Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

selain itu draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri secara internal dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.

- f. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.

Presentasi drafting Visi Misi



Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin.

Pembahasan Draft Visi Misi dilakukan pada rapat senat.

- g. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran oleh Senat Universitas
 h. Penetapan Visi Misi oleh Rektor melalui Surat Keputusan

7. Alur Prosedur

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Pengusulan tim penyusunan VMTS						
2	Penetapan SK Tim Perumus VMTS UIN Alauddin Makassar						
3	Koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan VMTS						
4	Penyusunan draft konsep VMTS UIN						

	Alauddin yang dilakukan oleh Tim Perumus.						
5	Workshop penyusunan VMTS UIN Alauddin						
6	Pembahasan Draft VMTS oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai VMTS UIN Alauddin.						
7	Pengesahan VMTS oleh Senat Universitas						
8	Penetapan Visi Misi oleh Rektor						